



Nomor : 09/SP/PPN.PLR/VII/2024
Tanggal Terbit : 01 Juli 2024
Tanggal Berlaku : 04 Juli 2024
Nama Pelayanan : Pelayanan Bengkel

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	Mengisi blanko/form Permohonan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Jasa menyampaikan kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan mengisi form permohonan pelayanan bengkel2. Petugas Bengkel memastikan pelayanan yang diberikan dan memeriksa bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Petugas Bengkel menentukan bagian-bagian yang akan diperbaiki, menentukan jangka waktu reparasi, menentukan estimasi biaya operasi sesuai persetujuan Pengguna Jasa3. Pengguna Jasa menerima layanan sesuai dengan kondisi barang yang di kerjakan dan kategori pekerjaan (pekerjaan ringan, sedang atau berat)4. Petugas Layanan membuat nota pembayaran dan Kode Billing5. Pengguna jasa membayar sesuai perhitungan petugas dengan diberikan kode billing Simponi6. Pengguna jasa mendapatkan bukti pembayaran
Jangka Waktu Penyelesaian	40 Menit
Biaya/tarif	Ringan <ol style="list-style-type: none">1. Ganti Oli : Rp 30.000 per pekerjaan2. Las : Rp 35.000 per pekerjaan per jam3. Bor : Rp 2.000 per pekerjaan per kelipatan diameter 5 mm mata bor4. Gerinda/Potong Rp 4.000 per pekerjaan5. Slep : Rp 125.000 per pekerjaan6. Scrap : Rp 40.000 per pekerjaan Sedang <ol style="list-style-type: none">1. Bubut : Rp 40.000 per pekerjaan2. Press As : Rp 25.000 per pekerjaan3. Roll pat dan Cat : Rp 15.000 per pekerjaan per jam Berat (Overhaul) : Rp 500.000 per pekerjaan
Produk Layanan	Jasa Pekerjaan Ringan/Sedang/Berat
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id) 4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com 5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343) 6. Telpon : 0266-431355
b. Komponen Manufacturing	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 3. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan perbengkelan; 2. Form Permohonan; 3. Bukti Pembayaran; 4. ATK.
Kompetensi Pelaksana	Mengetahui bidang perbengkelan dan permesinan.
Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala Pelabuhan.
Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP; 2. Peralatan siap pakai; 3. Petugas berkompeten
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peralatan dalam kondisi prima dan berfungsi dengan baik.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Dilakukan evaluasi secara berkala.

Palabuhanratu, 01 Juli 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan

Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathaneh